



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.362, 2016

KEUANGAN. Penyertaan. Modal. Penambahan. BUMN.
PT Boma Bisma Indra.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97 TAHUN 2016

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BOMA BISMA INDRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra serta untuk mendukung program revitalisasi industri gula, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perindustrian yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BOMA BISMA INDRA.

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT LEN Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis.

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp45.802.270.800,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus dua juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perindustrian yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97 TAHUN 2016

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BOMA
BISMA INDRA

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT BOMA BISMA INDRA

NO	JENIS BARANG	NILAI
1	1 (satu) unit <i>Induction Furnace 2 x 1 Ton</i>	Rp 6.875.000.000,00
2	1 (satu) unit <i>Magnet Crane 1 Ton</i>	Rp 1.089.575.300,00
3	1 (satu) unit <i>Radial Drilling</i>	Rp 2.432.404.700,00
4	2 (dua) unit <i>Ladle Pouring</i>	Rp 187.880.000,00
5	1 (satu) unit <i>Ladle Nodular Treatment</i>	Rp 82.500.000,00
6	1 (satu) unit <i>Spectrometer for Fe Base</i>	Rp 1.097.066.300,00
7	1 (satu) unit <i>Genset 250 kVA</i>	Rp 476.300.000,00
8	1 (satu) unit <i>Jembatan Timbangan 40 ton</i>	Rp 660.475.200,00
9	1 (satu) unit <i>Software for Structural & Design</i>	Rp 130.350.000,00
10	1 (satu) unit <i>Compressor Fixed Type 10 Bar</i>	Rp 643.853.100,00
11	1 (satu) unit <i>Forklift Capacity 5 ton</i>	Rp 551.367.300,00
12	1 (satu) unit <i>Control Panel for CNC Turning Center Dainichi M112</i>	Rp 660.000.000,00
13	3 (tiga) unit <i>Motor Crane 25 Ton</i>	Rp 784.083.300,00
14	3 (tiga) unit <i>Motor Crane 10 Ton</i>	Rp 617.103.300,00

NO	JENIS BARANG	NILAI
15	1 (satu) unit <i>Ultrasonic Material & Coating Thickness Gauge</i>	Rp 99.000.000,00
16	1 (satu) unit <i>Portable Hardness Tester complete with Probe</i>	Rp 84.150.000,00
17	2 (dua) unit <i>CNC Plasma Cutting Machine</i>	Rp 5.061.047.200,00
18	2 (dua) unit <i>Ladle Heater</i>	Rp 242.000.000,00
19	1 (satu) unit <i>Rockwell Hardness Tester</i>	Rp 203.879.500,00
20	2 (dua) unit <i>Turning Roll Capacity 200 tf</i>	Rp 1.320.000.000,00
21	2 (dua) unit <i>Turning Roll Capacity 40 tf</i>	Rp 693.486.200,00
22	1 (satu) unit <i>Hydraulic Jack 250 ton</i>	Rp 104.119.400,00
23	4 (empat) unit <i>GMAW 450 A DC Programmable</i>	Rp 638.000.000,00
24	4 (empat) unit <i>GMAW 450 A DC</i>	Rp 435.600.000,00
25	1 (satu) unit <i>Overhead Crane Caps. 10 ton</i>	Rp 798.677.000,00
26	1 (satu) unit <i>Overhead Crane Caps. 5 ton</i>	Rp 717.233.000,00
27	1 (satu) unit <i>Ultrasonic Flaw Detector</i>	Rp 328.900.000,00
28	8 (delapan) unit <i>GTAW DC Welding Machine</i>	Rp 862.400.000,00
29	8 (delapan) unit <i>SMAW 350 A DC</i>	Rp 519.200.000,00
30	8 (delapan) unit <i>SAW TRACTOR</i>	Rp 3.511.200.000,00
31	1 (satu) unit <i>Micro Vickers Hardness Tester</i>	Rp 214.500.000,00
32	1 (satu) unit <i>Genset 250 kVA</i>	Rp 495.000.000,00
33	1 (satu) unit <i>Forklift Capacity 5 ton</i>	Rp 580.195.000,00
34	1 (satu) unit <i>Expander Machine</i>	Rp 605.000.000,00
35	1 (satu) unit <i>Painting Thickness Gauges</i>	Rp 20.900.000,00
36	1 (satu) unit <i>Plotter 44"</i>	Rp 71.500.000,00
37	1 (satu) unit <i>Blue Print Machine</i>	Rp 66.000.000,00
38	1 (satu) unit <i>Inverted Metallurgical Microscope with Computer System</i>	Rp 363.000.000,00
39	1 (satu) unit <i>Polishing Machine for Metallographic</i>	Rp 132.000.000,00

NO	JENIS BARANG	NILAI
40	2 (dua) unit <i>Automatic Orbital Tube to Tube Welding Machine</i>	Rp 4.202.000.000,00
41	2 (dua) unit <i>Automatic Orbital Tube to Tubesheet Welding Machine</i>	Rp 4.224.000.000,00
42	1 (satu) unit <i>Hydraulic Jack 250 ton</i>	Rp 92.400.000,00
43	1 (satu) unit <i>Compressor Portable Type 10 Bar</i>	Rp 584.100.000,00
44	1 (satu) unit <i>Material & Coating Thickness Meter</i>	Rp 132.000.000,00
45	1 (satu) unit <i>PMI Unit Gauge</i>	Rp 512.600.000,00
46	1 (satu) unit <i>Portable Brinell/Rockwell Hardness Tester</i>	Rp 76.450.000,00
47	1 (satu) unit <i>Plasma Cutting 45 mm</i>	Rp 137.500.000,00
48	1 (satu) unit <i>Plasma Cutting 70 mm</i>	Rp 330.000.000,00
49	1 (satu) unit <i>Eddy Current Meter for Tubing</i>	Rp 1.056.275.000,00
	JUMLAH	Rp 45.802.270.800,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO